



BUPATI NAGAN RAYA



KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 425/ 233 /SK /2010

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ALUE GANI KECAMATAN TADU RAYA
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2010

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Alue Gani Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, perlu diadakan peresmian penegerian menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tadu Raya Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

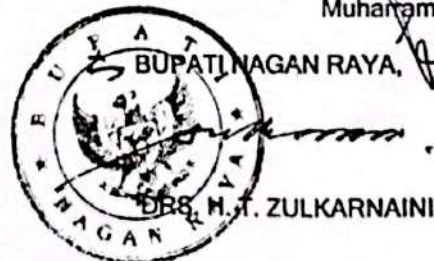
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ /U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Alue Gani Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tadu Raya Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 Desember 2010 M
Muharram 1432 H



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
6. Dirjen Pajak Departemen Keuangan;
7. Badan Kepegawaian Negara Regional VI di Medan;
8. Pimpinan DPRK Nagan Raya
9. Kantor Perbendaharawan Negara (KPN Meulaboh);
10. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
11. Camat Tadu Raya di Alue Bata;
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
13. Pertinggal.....